



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DAN

PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR (UNPAD): 1258/UN6.E/HK.07.00/2024 - PKS

NOMOR (UNPATTI): 757/UN13.2.2/AD/2024

Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") ini dibuat pada hari Jumat, tanggal 28 bulan Juni tahun 2024 (28-06-2024), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Meddy Rachmadi**, selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang 45363, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor SK Pengangkatan 39/UN6.RJT/Kep/HK/2021 tanggal 02 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Dr. Richard B. Luhulima, ST., MT**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura, berkedudukan di Jalan Ir. Putuhena Kampus Poka Ambon berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 344/UN13/SK/2024 tanggal 2 Pebruari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah Fakultas penyelenggara Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Padjadjaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang didirikan pada 01 September 1959 berdasarkan SK Menteri PP&K No. 85633/S.
2. PIHAK KEDUA adalah Pascasarjana penyelenggara Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Pattimura, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang didirikan pada 08 Agustus 2003 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional.
3. PARA PIHAK masing-masing mempunyai sumber daya dan kompetensi yang dapat disinergikan secara optimal dan profesional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pendidikan Program Magister Pascasarjana yang mencakup pembimbingan, penelaahan, dan pengujian tugas akhir mahasiswa
- b. Kuliah umum secara online
- c. Pertukaran dosen untuk kuliah di matakuliah tertentu secara online
- d. Riset dan Publikasi Bersama dengan pendanaan yang akan disepakati bersama dan diatur dalam perjanjian terpisah
- e. Dukungan nara sumber dari PARA PIHAK untuk Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat di Lokasi masing-masing
- f. Penyusunan materi PKM dan/atau modul; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak PIHAK KESATU:
 1. Memperoleh informasi terkait program terkait pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 2. Menerima honor sesuai standard Kemenkeu untuk pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c.
 3. Melakukan publikasi bersama PIHAK KEDUA atas data ilmiah terkait pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g.
 - b. Kewajiban PIHAK KESATU:
 1. Menyediakan narasumber terkait pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan

2. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium untuk pengujian parameter tanah dan tanaman untuk pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak PIHAK KEDUA:
 1. Mendapatkan bantuan tenaga ahli/nara sumber dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 2. Memperoleh layanan pengujian tanah dan tanaman di laboratorium PIHAK KESATU
 3. Melakukan proses publikasi bersama PIHAK KESATU
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 1. Menyediakan informasi program terkait pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
 2. Menyediakan honor sesuai standard kemenkeu untuk narasumber dari PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 3. Menyediakan biaya untuk layanan pengujian tanah dan tanaman di laboratorium PIHAK KESATU

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku lima tahun terhitung sejak PKS ditandatangani oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang mengusulkan perpanjangan dapat terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK dapat menindaklanjutinya dengan rapat konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK kecuali dana narasumber/tenaga ahli yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Pembiayaan akan diatur sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian berakhir dalam hal:
 - a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum

jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri, dan telah memperoleh persetujuan dari pihak lain.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung karena keadaan kahar (*Force Majeure*), yaitu keadaan diluar kendali dan kemampuan mereka, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, kerusakan, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan catu daya dan kegagalan/tidak berfungsinya perangkat lunak/program komputer;
 - d. Adanya peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat terlaksana.
- (2) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka keadaan kahar tersebut dianggap disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian atau seluruhnya bukan merupakan alasan penghentian atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama tetapi hanya menjadi alasan untuk menunda Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan kahar berakhir.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat

dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

U.p : Prof. Reginawanti Hindersah, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon : 022 84288890 (kantor)/ 0811221834 (mobile)

E-mail : Dekan.faperta@unpad.ac.id; reginawanti@unpad.ac.id

PIHAK KEDUA

U.p : Dr. A. Marthin Kalay, Pascasarjana Universitas Pattimura

Alamat : Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Ambon

Telepon : 08114705004

E-mail : marthinkalay@gmail.com

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan, yang dibuktikan dengan:
 - a. adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. berlalunya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman melalui jasa kurir atau pos tercatat; atau
 - c. berlalunya 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau memanfaatkan

data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

- (2) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka wajib menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
 - c. mencantumkan nama peneliti PARA PIHAK dalam penulis jurnal sesuai dengan kontribusi dalam proses penyusunan proposal dan pelaksanaan penelitian, dan penulisan artikel.
- (3) Tidak ada satupun PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik PIHAK lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (4) Biaya publikasi di Jurnal Ilmiah akan disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 13

TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta

menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
Dr. MEDDY RACHMADI
DEKAN


PIHAK KEDUA
Dr. RICHARD B. LUHULIMA, ST., MT
DIREKTUR

SAKSI

Prof. Reginawanti Hindersah

SAKSI

Dr. A. Marthin Kalay

menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



DR. MEDDY RACHMADI
DEKAN

PIHAK KEDUA



DR. RICHARD B. LUHULIMA, ST., MT
DIREKTUR

SAKSI



Prof. Reginawanti Hindersah

SAKSI



Dr. A. Marthin Kalay